



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Prg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK : 7315080707850001, tempat dan tanggal lahir, Baru-baru, 7 Juli 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat tasa (SLTA), pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di BTN Bulu Mas Blok J Nomor 34, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Nomor Hp : 087761341626, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: suarditeda@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK : 7315084601850001, tempat dan tanggal lahir, Polewali, 6 Januari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, Nomor Hp : 085397065846/082251863488, bertempat tinggal di Jalan Handil Sulawesi (Gunung Tembak), RT.022, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Prg., tanggal 23 September 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 22 November 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/11/XI/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 November 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat di rumah bersama di BTN Bulu Mas Blok J Nomor 34, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 13 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama;
 - 3.1. Abdu Fattah Maisur bin Suardi Teda, tempat tanggal lahir, Pinrang, 5 Maret 2011;
 - 3.2. Muhammad Daffah Alfa Reski bin Suardi Teda, tempat tanggal lahir, Pinrang, 9 September 2014;Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon kurang mensyukuri uang penghasilan Pemohon dan setiap kali Termohon marah-marah seringkali meninggalkan kediaman bersama hingga berhari-hari baru kembali kerumah;
 - 4.2. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain walaupun tidak ada bukti yang jelas;
5. Bahwa pada bulan Juni 2023, pada saat itu Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk pergi menjahit pakaian kemudian setelah itu Termohon

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.



tidak kunjung kembali kerumah dan hanya bermalam di rumah temannya hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon sudah berupaya menghubungi Termohon namun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Termohon;

6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan Pemohon saat ini tinggal di BTN Bulu Mas Blok J Nomor 34, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Termohon tinggal di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui tata cara panggilan gaib dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan cerai talak Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/11/XI/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 November 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

Saksi 1. xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat di rumah bersama di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 13 tahun 7 bulan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri uang penghasilan Pemohon dan setiap kali Termohon marah-marah seringkali meninggalkan kediaman bersama hingga berhari-hari baru kembali kerumah, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain walaupun tidak ada bukti yang jelas;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk pergi menjahit pakaian kemudian setelah itu Termohon tidak kunjung kembali kerumah dan hanya bermalam di rumah temannya hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon sudah berupaya menghubungi Termohon namun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari tindakan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan Pemohon saat ini tinggal di BTN Bulu Mas Blok J Nomor 34, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Termohon tinggal di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat di rumah bersama di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 13 tahun 7 bulan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa sejak tahun 2011 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri uang penghasilan Pemohon dan setiap kali Termohon marah-marah seringkali meninggalkan kediaman bersama hingga berhari-hari baru kembali kerumah, dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain walaupun tidak ada bukti yang jelas;
- Bahwa s aya pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak kurang lebih 3 kali
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk pergi menjahit pakaian kemudian setelah itu Termohon tidak kunjung kembali kerumah dan hanya bermalam di rumah temannya hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon sudah berupaya menghubungi Termohon namun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan - Termohon;
- Bahwa akibat dari tindakan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan Pemohon saat ini tinggal di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Termohon tinggal di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan cerai talak Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor: 345/11/XI/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 November 2009 yang telah dicocokkan, selanjutnya diberi kode (Bukti P);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/11/XI/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 November 2009, maka Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa sejak tahun 2011 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri uang penghasilan Pemohon dan setiap kali Termohon marah-marah seringkali meninggalkan kediaman bersama hingga berhari-hari baru kembali kerumah, Termohon sering menuduh Pemohon

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain walaupun tidak ada bukti yang jelas;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk pergi menjahit pakaian kemudian setelah itu Termohon tidak kunjung kembali kerumah dan hanya bermalam di rumah temannya hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon sudah berupaya menghubungi Termohon namun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan Pemohon saat ini tinggal di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Termohon tinggal di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai resiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan *mafsadat* (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi zin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Pinrang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hafid, S.H., MH.,** dan **Nurqalbi, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Prg. tanggal 23 September 2024 diucapkan pada hari itu

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fahima, S.H.,

M.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara :			
1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	0,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	0,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	350.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan noor 633/Pdt.G/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)